



P U T U S A N

Nomor : 0004/Pdt.G/2012/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Sekretariat Kantor Bupati Halmahera Timur), Alamat Kota Tidore Kepulauan, sebagai **“Pemohon”**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Kota Tidore Kepulauan, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, nomor 0004/Pdt.G/2012/PA.SS, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 06 Maret 1997 sesuai Duplikat Akta Nikah nomor :..... tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Telkom Tidore, selama 3 Tahun, kemudian pada tahun 2000, Pemohon dan Termohon pindah dirumah sendiri di **XXXXX** dalam kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 4. a. **ANAK 1**, Laki-laki, Umur 14 Tahun
 5. b. **ANAK 2**, Laki-laki, Umur 11 Tahun
 6. c. **ANAK 3**, Laki-laki, Umur 8 Tahun
7. Bahwa kurang lebih sejak Awal Tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu melakukan SMS, dan telepon dengan lelaki lain
 - b. Termohon selalu pergi karaoke di tempat hiburan seperti mol dan lain-lain jika Pemohon tidak ada di rumah
 - c. Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon setiap hari selalu terjadi pertengkaran
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Agustus 2009, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 Tahun;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang patut dan sah, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Nomor : XXXXXX Tanggal 06 Maret 1997, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor :.....yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2)

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terdapat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Nama, umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .., tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku .. Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 Tahun, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Nama, umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .., tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka per sidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku .. Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 Tahun, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dipersidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak dapat di Mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk



dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksinya, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 Tahun menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim dapat



menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang di perkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat di nyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

÷bî)ur (#qãBt"tã t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ìkÿxœ ÒOŠÎ=tæ ÇËËÈÈ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentangahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

Artinya :

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya Surat Ijin untuk melakukan perceraian atas nama Pemohon dari Kantor dimana Pemohon bekerja maka diselesaikannya Permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 3 yata (1) PP 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon bukanlah gugatan tentang sengketa mengenai bezitrech dan tidak ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ada gugatan provisionil yang telah dikabulkan, dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohoan Pemohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi (uit voorbaar bij voorad) belum dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut pada pasal 180 ayat (1) Hir dan karena sejalan pula dengan SEMA nomor 3 tahun 1978, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasaran kepada ketentuan pasal 149 (1) RBg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241,000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1433 Hijriyah, putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1433 Hijriyah oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat, S.HI. dan Wahib Latukau, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh M. Taufik Soleman, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Warnangan, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harisan Upuolat, S.HI.

Wahib Latukau, S.HI.

Panitera Pengganti,

M. Taufik Soleman, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp.
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.
4. Materai	Rp.
5. Redaksi	Rp.
Jumlah	Rp.

Terbilang : *rupiah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)